



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

**SUKIRMAN BASRA BIN BAESI**, NIK 7407070812970001, Tempat Tanggal lahir: Kulati, 08 Desember 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik [sukirmanbasra97@gmail.com](mailto:sukirmanbasra97@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

**MARIANA, S.PD BINTI LA SAIRI**, NIK 7407077004940001, Tempat Tanggal Lahir: Kulati, 30 April 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik [sukirmanbasra97@gmail.com](mailto:sukirmanbasra97@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Wilayah kerja KUA Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dengan Akta Cerai Nomor: 24/AC/2021/PA.Wgw tanggal 2 Maret 2021 dalam usia 25 Tahun, Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan Akta Cerai Nomor : 43/AC/2023/PA.Wgw tanggal 6 Juni 2023 dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **LA SAIRI** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **LA BAESI** dan **UMAR MASUGI** dengan mas kawin berupa 5 gram perhiasan emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Tomia Timur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 September 2023 di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

**10.** Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur Timur, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tomia Timur;

**11.** Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SUKIRMAN BASRA BIN BAESI**) dengan Pemohon II (**MARIANA, S.PD BINTI LA SAIRI**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2023 di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di h Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 atau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw



tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 16 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II *in casu* untuk Itsbat Nikah adalah bahwa **Pemohon I (SUKIRMAN BASRA BIN BAESI)** pada tanggal 25 September 2023, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Pemohon II (MARIANA, S.PD BINTI LA SAIRI)**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II terjadi permasalahan disebabkan Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat ingin mengajukan pencatatan di KUA setempat;

Bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon I** atas nama **Sukirman Basra**, NIK: 7407070812970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 9 Juni 2021. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P1, paraf, dan tanggal**;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon II** atas nama **Mariana, S. Pd Rumalean**, NIK: 7407077004940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 27 September 2020. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw



sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P2, paraf, dan tanggal**;

3. Fotokopi Akta Cerai **Pemohon I** atas nama **Sukirman Basra bin La Baesi**, Nomor: 24/AC/2021/ PA. Wgw. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 2 Maret 2021. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P3, paraf, dan tanggal**;

4. Fotokopi Akta Cerai **Pemohon II** atas nama **Mariana, S. Pd binti La Sairi**, Nomor: 43/AC/2023/ PA. Wgw. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 6 Juni 2023. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P4, paraf, dan tanggal**;

**B. Saksi.**

1. **La Baesi bin La Ampe**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Ayah kandung Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2023 dan mereka menikahnya di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup umur 29 tahun;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;

- Yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sairi dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Umar Masugi dan saksi sendiri dengan mas kawin nya berupa 5gram perhiasan emas dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak sempat mengurus administrasi ke KUA setempat;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

**2. La Sairi bin Salao**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saksi adalah Bapak Kandung Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2023 dan mereka menikahnya di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup umur 29 tahun;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah saksi sendiri, dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Umar Masugi dan La Baesi dengan mas kawin nya berupa 5gram perhiasan emas dibayar tunai;
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena Banyak keluarga yang menentang atas

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak sempat mengurus administrasi ke KUA setempat;

- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Itsbat Nikah dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 25 September 2023, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sairi dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Umar Masugi dan La Baesi dengan mas kawin nya berupa 5gram perhiasan emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat dengan kalimat lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Pemohon, karena Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika mengurus administrasi perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P1** dan kode **P2** berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P3** berupa fotocopy akta cerai Pemohon I, Hakim menyatakan Pemohon I merupakan duda cerai hidup yang bercerai dengan istri pertama nya pada tanggal 10 Februari 2021 dan putusan cerai tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada 2 Maret 2021. Kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 September 2023. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena Pemohon I tidak ada masa *iddah* karena berdasarkan Pasal 113 Kompilasi isinya sama dengan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan dapat putus karena *perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P4** berupa fotocopy akta cerai Pemohon II, Hakim menyatakan Pemohon II merupakan janda cerai hidup yang bercerai dengan suami pertama nya pada tanggal 22 Mei 2023 dan putusan cerai tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada 6

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023. Kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 September 2023. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena Pemohon II telah melewati masa *iddah* dan Pemohon II tidak terikat lagi dengan suami pertama nya *vide* Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **La Baesi bin La Ampe** dan **La Sairi bin Salao** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 25 September 2023, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sairi dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Umar Masugi dan La Baesi dengan mas kawin nya berupa 5gram perhiasan emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup umur 29 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah / itsbat nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat mengurus administrasi perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai buku nikah sampai saat ini;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sampai saat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut: *"Bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah disebabkan Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat mengurus perkawinannya sehingga tidak memperoleh buku nikah sebagai akta otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

**لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل**

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan hadits/kaidah hokum islam serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *I'anathuth Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat Banyak keluarga yang menentang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat mendaftarkan peristiwa perkawinannya sehingga berdampak tidak mempunyai buku nikah sampai saat ini sebagai akta otentik bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hukum dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat oleh Negara;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e)

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUKIRMAN BASRA BIN BAESI**) dengan Pemohon II (**MARIANA, S.PD BINTI LA SAIRI**), yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2023 di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Raflina Abuuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (System Informasi Pengadilan) pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

TTD

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Raflina Abuuru, S.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.86/Pdt.P/2023/PA.Wgw